https://journaledutech.com/index.php/great
Global Research and Innovation Journal (GREAT)
Volume 2, Nomor 3, 2026, Hal. 939-951
ISSN: 3090-3289

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PIHAK MITRA GOJEK YANG MEMPERJUALBELIKAN AKUN

Anselmus Bhodo[1], John Edison Purba[2], Elianta Ginting[3]
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
E-mail: *anselbhodo002@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Gojek Di Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dari transaksi jual beli akun Gojek. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui undang-undang apa saja yang mengatur tentang perlindungan hukum transaksi jual beli akun transportasi online untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli akun Gojek di Indonesia ini seperti apa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, menggunakan metode reasearch jurnal serta pendekatan wawancara kualitatif terhadap driver Gojek dan legal. Hasil penelitian yang didapat yaitu saat melakukan wawancara yang berlokasi di Tebet Jakarta Selatan seorang driver Gojek yang bernama Bapak Fazri, pria tersebut mulai bekerja di Gojek pada Tahun 2019, Beliau mengatakan bahwa sedang kesulitan keuangan sehingga menjual akun tersebut, dari hasil jual beli akun tersebut bisa mendapatkan pendapatan jutaan rupiah, semakin skema poin tinggi harga jual akun pun semakin tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Transaksi jual beli akun Gojek merupakan perbuatan yang tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, pidana, dan peraturan teknologi informasi di Indonesia. Dalam hukum perdata, transaksi ini tidak memenuhi unsur "sebab yang halal" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari perspektif hukum pidana, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan identitas apabila melibatkan data palsu atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, dalam UU ITE, perbuatan ini berpotensi melanggar aturan terkait penggunaan data pribadi dan keamanan sistem elektronik.

Kata kunci **Jual Beli, Gojek, Perlindungan Konsumen.**

ABSTRACT

Legal Protection Regarding the Sale and Purchase of Gojek Accounts in Jakarta: An Analysis Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study examines the legal protection surrounding the sale and purchase of Gojek accounts. Its objectives are to identify the laws governing the protection of such transactions for online transportation accounts and to determine the nature of the legal protection or lack thereof for the buying and selling of Gojek accounts in Indonesia. The research employs a socio-legal (empirical-legal) methodology, utilizing empirical data derived from human behaviour both verbal (gathered through interviews) and observable actions (documented via direct observation). This empirical approach also encompasses the analysis of physical artifacts and records. The study incorporates a review of academic journals and qualitative interviews with Gojek drivers and legal experts. Field research conducted in Tebet, South Jakarta, included an interview with a Gojek driver named Mr. Fazri, who began working for the platform in 2019. He explained that he sold his account due to financial hardship, noting that such sales can

generate earnings in the millions of rupiah; the higher the account's point-earning potential, the higher its selling price. The study concludes that the sale and purchase of Gojek accounts are legally invalid, as they contravene principles of civil law, criminal law, and regulations concerning information technology in Indonesia. Under civil law, such transactions fail to meet the requirement of a "lawful cause" as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. From a criminal law perspective, these transactions may be classified as fraud or identity forgery if they involve false data or result in losses to other parties. Furthermore, under the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), such actions may violate regulations pertaining to the use of personal data and the security of electronic systems.

Keywords ***Buying and Selling, Gojek, Consumer Protection.***

1. PENDAHULUAN

Praktik jual-beli akun kini menjadi masalah yang umum ditemui dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan hukum bagi transaksi semacam itu di Indonesia, serta mewajibkan pelaku usaha khususnya penyedia layanan transportasi daring untuk turut serta melindungi hak-hak konsumen. Menjaga kelancaran operasional layanan serta memastikan pelanggan merasa aman dan nyaman saat menggunakan produk merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam menjunjung tinggi hak-hak konsumen.(Dewi, Agus and Mucharom, 2025)

Akibat adanya pembatasan pendaftaran pengemudi baru oleh perusahaan ojek daring, praktik jual-beli akun telah menjadi hal yang umum. Banyak orang membeli akun dari pengemudi yang sudah aktif demi mendapatkan pekerjaan karena mereka tidak dapat mendaftar secara langsung. Praktik ini sering kali memicu keluhan penumpang, karena mereka terkadang mendapati pengemudi yang identitas serta nomor pelat kendaraannya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum untuk penjemputan.

Demi memenuhi permintaan masyarakat, dunia usaha memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk menjual barang atau jasa. Salah satu contohnya adalah sektor transportasi, di mana teknologi telah mempermudah dan membuat pemenuhan kebutuhan transportasi menjadi lebih praktis bagi masyarakat. Selain itu, transportasi mendorong aktivitas ekonomi serta memberikan berbagai manfaat di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Manfaat-manfaat ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan di ranah politik, sosial, dan ekonomi. Meskipun teknologi yang digunakan oleh perusahaan transportasi menawarkan kepraktisan dan kemudahan bagi masyarakat, hal ini juga memunculkan sejumlah kekhawatiran, khususnya terkait tantangan hukum mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna layanan tersebut. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan ternama yang memanfaatkan teknologi ini dalam industri transportasi. Perusahaan ini menawarkan beragam layanan, seperti pembelian makanan, pengiriman barang, dan transportasi penumpang. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi Gojek ke ponsel pintar mereka untuk dapat mengakses layanan-layanan tersebut. Selanjutnya, mereka dapat mulai menggunakan aplikasi dengan membuat akun serta melengkapi data yang diperlukan, termasuk nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi. Walaupun akses terhadap aplikasi ini tergolong mudah bagi masyarakat, muncul pula permasalahan yang melibatkan mitra Gojek yakni para pengemudi yang secara langsung memberikan layanan kepada pelanggan.

Sebagian pengemudi Gojek menjual akun mereka kepada pihak ketiga. Kontrak elektronik antara PT Gojek dan mitra pengemudinya tentu saja mengatur masalah ini. Berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, "Mitra" berjanji untuk tidak memberikan akses ke akun mereka kepada pihak ketiga mana pun, serta tidak mengalihkan atau

menyerahkan akun tersebut beserta data terkait yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak ketiga mana pun.

Akun pengemudi yang hanya tersedia bagi pengemudi yang telah mendapatkan izin dari penyedia layanan merupakan catatan yang memuat nama pengemudi, kata sandi, serta hak akses ke jaringan atau sistem daring.

Di balik kemudahan dan peluang tersebut, muncul praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan etika, yaitu memperdagangkan akun Gojek. Transaksi bisnis akun ini biasanya dilaksanakan oleh individu yang tidak memenuhi syarat resmi sebagai mitra Gojek atau oleh pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan tanpa melalui prosedur legal yang ditetapkan oleh perusahaan. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan perjanjian antara mitra dan pihak Gojek, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen serta merusak reputasi platform.

Dari perspektif hukum, jual beli akun Gojek menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain terkait keabsahan perjanjian, perlindungan konsumen, dan aspek tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan akun. Selain itu, belum adanya regulasi spesifik yang mengatur secara lugas mengenai praktik perdagangan akun digital di Indonesia, khususnya dalam konteks layanan aplikasi seperti Gojek, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Jakarta sebagai ibu kota dan pusat aktivitas layanan Gojek menjadi wilayah dengan intensitas tinggi terjadinya praktik jual beli akun ini. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pelindungan hukum dapat diberikan terhadap bagian-bagian yang dirugikan dalam transaksi memperdagangkan akun Gojek, serta sejauh mana instrumen hukum yang ada sekarang dapat menjawab kendala tersebut.

Memperjualbelikan akun Gojek kepada pihak lain merupakan tindakan yang dilarang. Pelanggan sering kali dirugikan akibat tindakan semacam itu, yang melanggar perjanjian kemitraan dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hubungan antara pemegang akun (pengemudi) dan PT Gojek. Selain melanggar hukum, praktik jual-beli akun Gojek merugikan pelanggan karena ketidaksesuaian identitas akun dapat berujung pada tindak kriminal yang tidak diinginkan. Pelanggan juga mengalami kesulitan saat hendak menyampaikan keluhan melalui fitur komentar di aplikasi Gojek, karena identitas pengemudi yang sebenarnya tidak sesuai dengan identitas yang tertera di aplikasi. Akibatnya, pemegang akun (pengemudi) yang terlibat dalam praktik jual-beli akun Gojek tersebut harus menanggung konsekuensinya.

Keinginan masyarakat akan kecepatan dan hasil instan dalam berbagai aktivitas mereka mendorong pesatnya kemajuan teknologi di tengah masyarakat. Seiring dengan perubahan pola kehidupan masyarakat, kemajuan teknologi senantiasa membawa transformasi sosial. Agar masyarakat dapat dikelola dengan baik, transformasi sosial semacam itu menuntut adanya kerangka hukum yang jelas dan terperinci.

Persebaran data Korban per tahun atas kasus jual beli akun Gojek Pertama pada tahun 2016 terdapat laporan mengenai akun Gojek yang diduga dibobol, di mana kredit Go-Pay milik pengguna digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kasus ini menyoroti potensi penyalahgunaan data pribadi yang terkait dengan jual beli akun Gojek,Selanjutnya Pada tahun 2021 dua mantan driver Gojek berhasil membuat 95 akun fiktif dan melakukan 107.066 pembelian makanan fiktif, merugikan PT Goto Gojek Tokopedia lebih dari Rp2,2 miliar. Mereka memperoleh akun-akun tersebut dengan membeli dari dark web seharga Rp600.000 hingga Rp800.000 per akun.

Dari banyaknya beberapa fenomena kasus diatas kemudian peneliti tertarik melaksanakan penelitian tentang. “Tanggung Jawab Terhadap Pihak Mitra Gojek yang Memperjualbelikan Akun.” Dikarenakan maraknya kasus tersebut seringkali terjadi serta

peneliti ingin mengkaji lebih dalam apakah sudah ditetapkan regulasi hukum yang berlaku atau belum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yang mengakui dan mengonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang sah dan bermanfaat dalam sistem kehidupan nyata. Melalui interaksi langsung dengan topik kajian, metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi hukum yang bersifat empiris. Secara khusus, penelitian ini menyoroti perlindungan hukum bagi penumpang ojek daring ketika mitra Gojek (pengemudi) yang ditemui tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam aplikasi. Selain itu, metode studi kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa spesifik yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Jenis Penelitian: Pada dasarnya, penelitian merupakan suatu tindakan penyelidikan. Melalui penelitian, seseorang mencari penemuan baru khususnya informasi yang dapat diandalkan yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan suatu masalah. Secara esensial, penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang didasarkan pada teknik-teknik tertentu, pendekatan metodologis, dan alur penalaran; penelitian ini bertujuan mengkaji satu atau lebih fenomena hukum dengan menganalisis serta menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum yang relevan, kemudian mencari jawaban atas permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengembangan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah tertentu. Latar atau konteks yang diteliti menjadi sumber data bagi penelitian kualitatif ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Terhadap Pihak Mitra Gojek Yang Memperjualbelikan Akun

a. Penyebab Terjadinya Transaksi Jual Beli Akun Gojek di Jakarta

Berkantor pusat di DKI Jakarta, Indonesia, Gojek Indonesia yang secara resmi bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2010 dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia. Gojek dikembangkan oleh Nadiem Makarim, seorang warga negara Indonesia lulusan program Master of Business Administration dari Harvard Business School. Saat ini, layanan Gojek dapat diakses di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru, Batam, dan lain-lain. Perusahaan ini didirikan dengan berlandaskan tiga pilar utama: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, selaku penyedia layanan pihak ketiga yang berkoordinasi dengan para mitranya, bertanggung jawab langsung atas pengelolaan aplikasi Gojek. Hubungan kerja sama ini dituangkan secara resmi dalam bentuk Kontrak Elektronik (E-Contract). Kontrak elektronik tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pihak lain yang turut terlibat dalam pengelolaan aplikasi Gojek yang digunakan oleh pelanggan.

Transaksi jual beli akun Gojek merupakan praktik yang marak terjadi, khususnya di wilayah Jakarta. Motif utama dari transaksi ini adalah keuntungan ekonomis, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual akun biasanya adalah mitra driver yang tidak lagi aktif atau sengaja membuat akun untuk dijual, sedangkan pembeli umumnya adalah pihak yang ingin langsung menjadi mitra tanpa melalui proses pendaftaran resmi, selain itu

masyarakat ingin mendapatkan hasil secara instan tanpa harus mengantre atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Gojek sendiri, mengingat pekerjaan sebagai pengemudi Gojek saat ini merupakan peluang karier yang menjanjikan. Banyak pengemudi Gojek melakukan jual-beli akun Gojek, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Seperti halnya jenis perdagangan lainnya, kegiatan ini bermula dari promosi, baik melalui media sosial maupun dengan menginformasikannya secara langsung kepada orang lain.

Pembeli dan penjual bertemu secara langsung atau melakukan transaksi di satu lokasi. Namun, pembeli biasanya memeriksa akun tersebut untuk memastikan keakuratan informasinya sebelum menyelesaikan transaksi.

Jual beli akun merupakan praktik yang umum di kalangan pengemudi dan mitra Gojek.(Konsumen *et al.*, 2020) Akibat proses pendaftaran yang memakan waktu lama dan biaya hidup yang terus meningkat, sebagian mitra Gojek membeli akun Gojek. Mereka mungkin melakukan hal ini setelah akun mitra sebelumnya ditangguhkan atau sekadar untuk menambah penghasilan. Beberapa mitra Gojek menjual akun mereka karena berbagai alasan, yang paling umum adalah karena mereka telah mendapatkan pekerjaan lain. Mengingat informasi pribadi dianggap sebagai hak pengguna berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akses oleh pihak ketiga diperbolehkan jika ada izin dari pemilik akun. Namun, jual-beli akun mitra Gojek dilarang karena tindakan tersebut melanggar perjanjian kerja sama elektronik antara mitra dan Gojek. Meskipun praktik jual-beli akun ini merupakan hal baru bagi konsumen, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena menyebabkan ketidaksesuaian antara informasi mitra yang tertera di aplikasi dengan data diri orang yang sebenarnya.

Namun, praktik ini sejatinya melanggar aturan internal Gojek, di mana dalam *Terms of Service* telah diatur bahwa akun bersifat pribadi, tidak dapat dipindahtangankan. Dengan demikian, secara kontraktual, tindakan perdagangan akun Gojek merupakan penyimpangan terhadap perjanjian antara mitra dan perusahaan. Dari sisi hukum positif Indonesia, tindakan ini pun memiliki implikasi hukum lebih lanjut. Perlindungan Bagi Gojek Sebagai Perusahaan pemilik platform dirugikan oleh praktik jual beli akun karena:

a. Merusak integritas sistem kemitraan dan manajemen data.
b. Menyulitkan dalam proses verifikasi dan pertanggungjawaban hukum.
c. Dapat menimbulkan gugatan hukum dari konsumen apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan akibat akun tidak resmi.

Gojek dapat memberikan perlindungan hukumnya sendiri melalui ketentuan internal dan mekanisme sanksi seperti pemblokiran akun atau pemutusan kemitraan. Selain itu, apabila praktik jual beli akun disertai dengan pemalsuan identitas, perusahaan dapat melaporkan ke pihak berwajib.

b. Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Akun Gojek Di Jakarta

Konsumen didefinisikan sebagai "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali" dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengguna layanan Gojek merupakan pelanggan baik bagi PT Gojek maupun mitra pengemudi Gojek; kedua pihak terakhir ini memiliki perjanjian kemitraan dan memikul tanggung jawab bersama untuk melindungi kepentingan pelanggan dalam segala aspek.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5, "jasa" didefinisikan sebagai "setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen." Oleh karena itu, guna mencapai salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni "meningkatkan harkat dan

martabat konsumen dengan melindunginya dari dampak negatif pemakaian barang dan/atau jasa," hak-hak pengguna jasa dalam hal ini pelanggan yang menggunakan layanan transportasi Gojek harus dilindungi. Praktik jual beli akun mitra Gojek merupakan hal yang bermasalah karena berpotensi merugikan berbagai pihak. Akibatnya, isu ini perlu dicermati secara saksama guna merumuskan solusi yang dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dari kerugian di masa mendatang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk meninjau persoalan ini baik dari sudut pandang pelaku usaha maupun konsumen. Pendekatan ini dapat dibenarkan mengingat fenomena tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk konsumen jasa, mitra Gojek, dan PT Gojek yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu.

1) Aspek Hukum Undang-Undang ITE

Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Dan UU No. 19 Tahun 2016, platform digital mempunyai tanggung jawab terhadap data pribadi pengguna dan transaksi digital di dalam sistemnya. Namun, tanggung jawab Gojek dapat terbatas apabila telah dilakukan upaya preventif, seperti verifikasi berlapis dan sanksi terhadap pelanggaran. Namun jika perusahaan lalai dalam memverifikasi atau tidak menindak pelanggaran secara aktif, maka tanggung jawab perdata dan administratif dapat muncul.

2) Aspek Ekonomi

Pada penelitian ini dari sisi aspek ekonomi yang dialami oleh para driver dimana saat situasi pandemi yang melanda Indonesia, banyak para driver kurangnya pemasukan dari hasil mereka menerima order, berdasarkan sisi objektif saat melakukan wawancara penelitian, aspek ini sangat penting untuk melakukan jual beli akun, dimana ekonomi saat itu tidak stabil menyebabkan driver melakukan hal tersebut. Aspek ekonomi ini yang menjadikan mereka melakukan transaksi jual beli akun untuk mencukupi kebutuhan driver disaat situasi pandemi, walaupun mereka memahami konsekunesi resiko yang besar dari perilaku transaksi jual beli akun tersebut.

Ketika mitra Gojek menjual akun mereka, mereka melanggar ketentuan perjanjian, khususnya poin (a) dan (d). Mitra Gojek tidak diperbolehkan mengalihkan akun dengan cara menjualnya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan adanya klausul dalam perjanjian yang telah ditandatangani yang secara tegas melarang mitra untuk melimpahkan atau mengalihkan akun mereka. Para mitra telah menyepakati perjanjian tersebut, dan klausul ini tercantum dengan sangat jelas. Namun, sebagian mitra tetap melanggar ketentuan perjanjian, yang menunjukkan sikap mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan.

Selain merugikan Gojek, tindakan semacam itu dapat berdampak buruk terhadap citra perusahaan serta kepercayaan yang telah dibangun bersama para mitra. Oleh karena itu, demi menjamin hubungan kerja yang lancar dan saling menguntungkan, mitra wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pelanggaran kontrak terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas yang dilarang dalam perjanjian, khususnya jika tindakan tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya oleh mitra. Pengalihan akun, termasuk penjualan akun kepada pihak ketiga, secara tegas dilarang dalam perjanjian tersebut. Namun, dengan menjual dan mengalihkan akun mereka kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi, mitra telah melanggar ketentuan ini. Perilaku demikian merugikan Gojek dan menciptakan ketidakadilan bagi mitra lain yang mematuhi aturan, sekaligus mencerminkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian awal. Oleh sebab itu, demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan ini, setiap mitra harus menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan senantiasa menjunjung tinggi ketentuan yang telah disepakati.

Jika jual-beli akun mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan

Gojek, konsekuensi hukum yang berat dapat timbul. Pemutusan kemitraan secara sepihak oleh Gojek merupakan salah satu konsekuensi utamanya; jika mitra pengemudi kedapatan membeli atau menjual akun, perusahaan dapat menonaktifkan akun mereka tanpa peringatan lebih lanjut. Tindakan ini diambil untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap platform dan mempertahankan kualitas layanan. Selain itu, jika Gojek mengalami kerugian akibat tindakan mitra pengemudi yang melanggar aturan tersebut, perusahaan dapat menuntut penggantian kerugian dari mitra yang bersangkutan. Tuntutan tersebut dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Lebih jauh lagi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan jika praktik jual-beli akun tersebut melibatkan unsur tipu muslihat atau pemalsuan data. Akibatnya, pihak yang melanggar dapat menghadapi konsekuensi pidana, seperti denda atau hukuman penjara. Oleh karena itu, langkah-langkah penyelesaian diambil untuk menangani perselisihan yang timbul akibat pelanggaran perjanjian kemitraan ini, biasanya melalui prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Mediasi internal umumnya menjadi tahap awal, di mana Gojek dan mitra pengemudi melakukan konsultasi untuk mencari jalan keluar. Pada tahap ini, mitra pengemudi yang dituduh melakukan pelanggaran memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan yang dituduhkan atau mengajukan bukti-bukti terkait.

Arbitrase atau jalur hukum dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik apabila mediasi internal tidak menghasilkan kesepakatan. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tunduk pada ketentuan dalam perjanjian kemitraan. Jika arbitrase tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila pelanggaran kontrak berdampak signifikan terhadap konsumen atau masyarakat luas, organisasi perlindungan konsumen atau otoritas terkait lainnya juga dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, PT Gojek turut bertanggung jawab atas kerugian konsumen apabila mitra pengemudi melanggar ketentuan perjanjian kemitraan. Terkait tuntutan perdata, Gojek dapat mengajukan gugatan terhadap pengemudi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atas perbuatan melawan hukum, yaitu penjualan atau perdagangan akun pengemudi secara tidak sah tindakan yang dilarang jika dilakukan tanpa sepengetahuan Gojek.

3) Aspek Hukum Perdata

Kebocoran yang Dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks KUH Perdata (BW), transaksi dianggap sah bilamana melengkapi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni: (Shulton *et al.*, 2016)

a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
b. Kecakapan untuk berkomitmen pada suatu kewajiban
c. Suatu hal tertentu

4) Aspek Hukum Pidana (Jika Timbul Kerugian Konsumen)

Jika pembelian akun Gojek menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (misalnya konsumen atau perusahaan), maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan atau pemalsuan identitas, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, terutama bilamana data identitas yang dipakai tidak sesuai dengan pemilik asli akun.

5) Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam konteks UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggan

berhak mendapatkan layanan yang terlindungi dan sesuai standar. Penggunaan akun yang diperjualbelikan dan bukan dioperasikan oleh pemilik resmi dapat membahayakan keselamatan konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap layanan transportasi daring. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban, baik kepada Gojek maupun kepada operator akun yang menyalahi aturan.

6) Tanggung Jawab Platform Gojek

Gojek sebagai penyedia platform memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan menjaga keaslian identitas mitra driver. Ponsel yang kini banyak digunakan masyarakat umum menjadi platform bagi beroperasinya teknologi aplikasi ini. Melalui aplikasi yang mensyaratkan koneksi internet pada ponsel kedua belah pihak, layanan ojek daring menghubungkan pengemudi dengan calon penumpang. Di Indonesia, sejumlah layanan ojek daring telah bermunculan, termasuk Grab, Uber, dan Gojek. Salah satu pelopor bisnis ini adalah Gojek, yang telah berkembang pesat di seluruh penjuru negeri. Kini, Gojek menyediakan beragam layanan selain layanan ojeknya, GO-RIDE. Beberapa layanan yang paling diminati masyarakat antara lain GO-CAR (layanan taksi daring), GO-FOOD (layanan pesan-antar makanan), dan GO-SEND (layanan pengiriman paket melalui pengemudi ojek), serta berbagai layanan lainnya yang tersedia bagi pengguna aplikasi.

Jumlah pengemudi Gojek yang sering disebut sebagai mitra telah melampaui angka satu juta pada tahun 2018. Kebutuhan masyarakat akan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari menjadi faktor pendorong utama di balik ekspansi ini; tingginya penggunaan aplikasi Gojek mendorong banyak pengemudi ojek konvensional untuk bermitra dengan platform tersebut setelah kalah bersaing dengan pengemudi Gojek dalam memperebutkan penumpang. Berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan pekerja lainnya, tertarik menjadi pengemudi Gojek karena adanya peluang memperoleh penghasilan tambahan dengan jam kerja yang fleksibel, yang juga menjadi salah satu alasan tingginya jumlah mitra.

Gojek menetapkan jenis tanggung jawab yang dibagi dengan mitranya melalui perjanjian kemitraan. Calon pengemudi harus mendatangi kantor Gojek terdekat untuk mengisi dan menyerahkan dokumen yang diperlukan, menandatangani perjanjian kemitraan dengan perusahaan, serta memasukkan data pribadi mereka di situs web resmi Gojek guna mendaftar sebagai mitra Gojek. Berdasarkan wawancara lisan penulis dengan para pengemudi Gojek, pengemudi tidak menerima salinan perjanjian kemitraan tersebut; setelah ditandatangani, dokumen itu diserahkan kembali kepada Gojek. Mitra kemudian diberikan akses ke aplikasi Gojek khusus mitra, yang pada awalnya menampilkan syarat dan ketentuan (perjanjian kemitraan) yang harus disetujui oleh pengemudi. Para pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk menyepakati ketentuan perjanjian karena prosesnya dilakukan secara elektronik; hal ini sering kali menyebabkan mitra bersikap kurang cermat dan langsung mengeklik tombol "setuju" tanpa membaca dokumen tersebut secara menyeluruh. (Pada, Jasa and Online, 2015)

Satu-satunya bentuk perjanjian kemitraan yang dimiliki oleh mitra Gojek adalah perjanjian elektronik yang tercantum dalam aplikasi. Setelah beroperasi selama beberapa tahun, Gojek dan para mitranya telah terlibat dalam sejumlah sengketa terkait tarif, jaminan bagi mitra, penangguhan akun, serta tuntutan mitra agar status mereka diakui sebagai pekerja. Selain perlindungan hukum yang dapat menjamin tercapainya tiga tujuan hukum bagi pihak-pihak terkait yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum muncul pula pertanyaan mengenai legalitas perjanjian elektronik yang menjadi dasar kemitraan antara Gojek dan mitranya. Dari aspek perlindungan hukum, kajian ini berfokus pada apakah perjanjian tersebut menjamin perlindungan bagi

mitra serta bentuk perlindungan hukum apa yang disediakan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dan oleh Kementerian Perhubungan dalam perannya sebagai regulator serta pengawas urusan transportasi di Indonesia. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Dan UU No. 19 Tahun 2016, platform digital memiliki tanggung jawab terhadap data pribadi dan transaksi digital di dalam sistemnya. Namun, tanggung jawab Gojek dapat terbatas apabila telah dilakukan upaya preventif, seperti verifikasi berlapis dan sanksi terhadap pelanggaran.

Namun jika perusahaan lalai dalam memverifikasi atau tidak menindak pelanggaran secara aktif, maka tanggung jawab perdata dan administratif dapat muncul. Fenomena penggunaan Gojek semakin banyaknya kota-kota di Indonesia yang menyediakan layanan Gojek menjadi bukti bahwa layanan ini telah banyak diadopsi oleh masyarakat. Gojek dulunya hanya beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun karena dukungan masyarakat yang luas, perusahaan telah melakukan ekspansi ke 25 kota besar Indonesia, antara lain Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Manado, Makassar, Denpasar, dan Mataram. Hingga saat ini, Gojek telah bekerja sama dengan hampir 200.000 pengemudi ojek handal dan berpengalaman di seluruh Indonesia untuk menyediakan layanannya. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Gojek Indonesia menghubungkan pelanggan dengan penyedia layanan melalui aplikasi yang diunduh ke perangkat seluler pelanggan. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna memilih layanan yang mereka inginkan dan melihat tarif terkait.

Pelanggan dapat mengunduh aplikasi Gojek melalui platform yang tersedia di ponsel pintar mereka, yaitu Google Play untuk perangkat Android dan App Store untuk iPhone. Penyediaan layanan antara kedua belah pihak diatur oleh perjanjian sah antara PT Gojek Indonesia dan pelanggan, yang disusun sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian di mana pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat secara ekonomi maupun psikologis menentukan bentuk dan isinya secara sepihak. PT Gojek Indonesia mencantumkan ketentuan baku ini dalam dokumen "Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi" serta "Kebijakan Privasi". Pelanggan wajib mencermati syarat dan kebijakan tersebut, yang merupakan standar umum bagi bisnis berbasis aplikasi daring. Dengan menggunakan aplikasi yang ditawarkan, pelanggan dianggap telah mengetahui serta menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang ditetapkan oleh PT Gojek Indonesia.

Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dan para mitranya tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengakui hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian kerja, sedangkan hubungan hukum dalam hal ini melibatkan pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada kemitraan. Dasar hubungan kemitraan antara Mitra dan Kami (termasuk Afiliasi Kami) adalah Perjanjian Kemitraan ini. Perjanjian Kemitraan ini juga mencakup setiap perubahan atas kebijakan dan ketentuan khusus yang diterbitkan oleh Afiliasi Kami (misalnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terkait penggunaan Aplikasi Mitra Gojek, dan PT Dompet Anak Bangsa terkait penggunaan GoPay dan Dompet Mitra dalam penyediaan Layanan Mitra). Anda, sebagai penyedia layanan, dapat terhubung dengan pengguna menggunakan Aplikasi Mitra Gojek.

Alih-alih bekerja untuk kami atau mitra afiliasi layanan pengantaran makanan kami sebagai karyawan, agen, atau perwakilan, Anda bertindak sebagai penyedia layanan pihak ketiga independen yang menjalankan perusahaan Anda sendiri. Untuk informasi lebih

lanjut, silakan merujuk pada Perjanjian Kemitraan yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kecuali dibatalkan sesuai dengan ketentuannya, Perjanjian Kemitraan ini berlaku selama satu (1) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode satu tahun berikutnya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Dengan menggunakan Aplikasi Mitra Gojek, Anda setuju untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perjanjian Kemitraan ini.

Untuk menjamin stabilitas pelaksanaan kontrak, perjanjian kemitraan sangatlah penting, baik pada tahap perancangan kontrak maupun selama pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam bahasa Indonesia, istilah mitra (atau partner) merujuk pada rekan, kolega, atau teman kerja. Berlandaskan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, kemitraan merupakan kerja sama komersial antara industri berskala kecil dengan usaha berskala besar atau menengah yang bergerak di sektor jasa maupun produksi barang. Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan aktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan; pihak-pihak tersebut dapat berupa badan usaha, perorangan, maupun gabungan dari keduanya.

Berdasarkan definisi kemitraan dan perjanjian kerja sama kemitraan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama kemitraan merupakan pengaturan hukum antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk jangka waktu tertentu guna menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tersebut.

Seluruh aspek kenyamanan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat telah dimasukkan ke dalam klausul kode etik yang mengikat mitra. Sementara itu, standar keterjangkauan diatur dalam Pasal 7 peraturan yang sama. (Shulton *et al.*, 2016)

Mitra wajib mengantar penumpang ke tujuan dan mengenakan tarif sesuai dengan ketentuan aplikasi demi memenuhi aspek aksesibilitas ini. Aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh mitra kini mencakup persyaratan aksesibilitas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7. Terkait aspek ketertiban, Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat menetapkan bahwa perusahaan penyedia aplikasi wajib menyediakan tempat tunggu atau pangkalan khusus bagi mitra, dan mitra wajib mematuhi peraturan lalu lintas.

Meskipun Gojek, selaku penyedia aplikasi, belum menyediakan tempat berteduh atau pangkalan khusus bagi mitranya dan hal ini pun tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas telah dicantumkan dalam klausul kode etik di dalam perjanjian kemitraan. Sejauh ini, para mitra pengemudi ojek daring dari Gojek maupun penyedia aplikasi lainnya telah berinisiatif untuk mendirikan pangkalan atau tempat berteduh mereka sendiri. Selain itu, formula penentuan tarif diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yang mewajibkan agar tarif yang dikenakan kepada pelanggan mengikuti rekomendasi Menteri.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Mitra setuju untuk mengizinkan Gojek jika berlaku menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mitra akan diberitahu secara tertulis mengenai setiap perubahan tersebut (baik melalui Aplikasi maupun saluran komunikasi lain yang dipilih oleh Gojek). Ketentuan ini tercantum dalam bagian "Hubungan Kerja Sama" pada poin G, meskipun tidak merinci metode penghitungan biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 14 ayat (1), perusahaan penyedia aplikasi wajib menetapkan kriteria operasional dan proses penghentian kegiatan. Pasal 14 ayat (2) menguraikan persyaratan operasional dan proses penghentian dimaksud, yaitu:

1) Sanksi mencakup pengakhiran kemitraan dan penangguhan sementara kegiatan operasional;
2) Tingkat sanksi yang mencakup pemutusan kemitraan dan penangguhan operasional untuk jangka waktu singkat;
3) Tahapan penegakan sanksi, seperti penangguhan sementara operasi dan pembubaran kemitraan; dan
4) Mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan operasional.

Perjanjian kerja sama antara Gojek dan mitranya tidak mengatur hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) di atas. Jika mitra melanggar ketentuan perjanjian kemitraan, Gojek berhak menangguhkan akses akun mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut.

Sebagai perusahaan teknologi, Gojek perlu mengambil langkah-langkah berikut untuk memulihkan kepercayaan konsumen terhadap layanan transportasi daring yang sempat tergerus akibat praktik jual-beli akun mitra Gojek yaitu: meningkatkan keamanan akun guna menjamin akses terbatas hanya bagi pemilik akun; merevisi perjanjian kemitraan untuk mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab Gojek terhadap pelanggan; serta menetapkan aturan baru yang mengenakan sanksi bagi mitra yang memperjualbelikan akun pengemudi. Hal ini juga mencakup upaya memastikan bahwa kontrak kemitraan antara mitra (pengemudi) dan penyedia aplikasi (Gojek) telah sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian dapat dianggap sebagai sumber perikatan karena menciptakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang disebut sebagai perikatan yang mencakup hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Saat ini, perjanjian lisan dan tertulis merupakan bentuk kontrak yang paling umum diterima.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul jenis perjanjian baru: perjanjian elektronik, yang menjadi landasan bagi transaksi, kegiatan, dan kemitraan di platform tertentu. Kontrak atau perjanjian elektronik didefinisikan sebagai perjanjian yang dicapai melalui sistem elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aplikasi Mitra Gojek, yang dikembangkan oleh Gojek bagi para mitranya (pengemudi), merupakan salah satu contoh perjanjian yang melibatkan sistem elektronik yang memungkinkan mereka menemukan dan bertransaksi dengan pengguna layanan ojek daring tersebut.

Perjanjian kemitraan yang juga disebut sebagai kesepakatan kerja sama yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak termuat dalam perjanjian elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi khusus mitra Gojek. Para pihak yang terlibat adalah mitra Gojek (pengemudi) dan perusahaan penyedia aplikasi Gojek. Namun, karena tidak adanya komunikasi tatap muka di antara para pihak, perjanjian elektronik ini memiliki beberapa kelemahan. Sebagai contoh, mitra hanya perlu menekan tombol untuk menyetujui seluruh peraturan Gojek, yang sering kali mengakibatkan mitra tidak membaca peraturan tersebut secara menyeluruh.

Perjanjian kemitraan antara Gojek dan mitranya hanya memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, serta pedoman perilaku

di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut semata-mata didasarkan pada hukum perdata yakni hubungan hukum terkait pelaksanaan pekerjaan yang timbul dari suatu kemitraan. Fakta-fakta ini perlu dicermati secara saksama oleh para mitra. Memverifikasi keabsahan perjanjian yang tersedia dalam aplikasi khusus mitra Gojek dengan meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak serta memastikan kesesuaian umumnya merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan guna meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi.

Gojek dan para mitranya telah menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yang menyatakan bahwa kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dan mitra diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk khususnya aplikasi yang disediakan oleh Gojek kegiatan usaha yaitu layanan yang disediakan oleh mitra serta keuntungan finansial yang diperoleh dari kombinasi produk Gojek dan kegiatan usaha mitra, semuanya tercakup dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Gojek dan mitra tersebut.

Perikatan adalah hubungan hukum yang timbul dari suatu kesepakatan antara para pihak. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menghasilkan akibat-akibat yang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan yang memiliki implikasi hukum, termasuk perjanjian kemitraan, memerlukan perlindungan hukum yang memadai. (*Nomor, U. U. (8). tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*, 1999) Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum melalui proses lisan maupun tertulis yang bersifat represif atau preventif.

Mitra hanya perlu mengunduh aplikasi Gojek ke ponsel pintar mereka, membukanya, dan mengeklik perjanjian kemitraan yang telah disiapkan oleh Gojek untuk meresmikan kesepakatan antara Gojek dan mitra tanpa perlu bertemu secara langsung.

Perjanjian kolaborasi mitra adalah perjanjian yang dibuat antara dua sisi atau lebih guna berkolaborasi dalam mencapai tujuan tertentu. Perjanjian ini biasanya mengatur kewenangan dan kewajiban masing-masing bagian, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam kerjasama tersebut. Dalam konteks Gojek, perjanjian kerjasama mitra dapat dibuat antara Gojek dengan mitra pengemudi atau mitra lainnya. Perjanjian ini dapat mengatur hal-hal seperti:

1) Kewenangan dan kewajiban: masing-masing pihak dalam kerjasama.
2) Ketentuan layanan: ketentuan-ketentuan yang resmi dalam layanan yang disiapkan oleh Gojek.
3) Pembayaran: ketentuan-ketentuan tentang pembayaran dan komisi yang berlaku dalam kerjasama.
4) Penggunaan teknologi: ketentuan-ketentuan tentang penggunaan teknologi dan sistem yang digunakan oleh Gojek.
5) Kerahasiaan: ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan informasi yang dibagikan dalam kerjasama.

Perjanjian kerjasama mitra dapat membantu memastikan bahwa kerjasama berjalan lancar dan bahwa hak-hak masing-masing pihak dilindungi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

a. Penyebab terjadinya transaksi jual beli akun gojek di Jakarta adalah Transaksi jual beli akun Gojek merupakan praktik yang marak terjadi, khususnya di wilayah Jakarta. Motif utama dari transaksi ini adalah keuntungan ekonomis, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual akun biasanya adalah mitra driver yang tidak lagi aktif atau sengaja membuat akun untuk dijual, sedangkan pembeli umumnya adalah pihak yang ingin langsung menjadi mitra tanpa melalui proses pendaftaran resmi, selain itu masyarakat ingin mendapatkan hasil secara instan tanpa perlu mengantre atau memenuhi standar PT. Gojek itu Transaksi jual beli akun Gojek merupakan perbuatan yang tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, pidana, dan peraturan teknologi informasi di Indonesia. Dalam hukum perdata, transaksi ini tidak mencukupi unsur "sebab yang halal" sebagaihalnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari perspektif hukum pidana, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan identitas apabila melibatkan data palsu atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, dalam UU ITE, perbuatan ini berpotensi melanggar aturan terkait penggunaan data pribadi dan keamanan sistem elektronik. Dengan demikian, hukum positif Indonesia pada dasarnya belum mengatur secara spesifik jual beli akun digital, namun melalui pendekatan hukum yang ada, praktik ini jelas merupakan pelanggaran hukum.
b. Pelindungan hukum terhadap praktik jual beli akun Gojek mencakup perlindungan bagi konsumen, perusahaan (Gojek), dan masyarakat umum. Bagi konsumen, perlindungan diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin kewenangan atas kenyamanan dan pelindungan dalam menggunakan jasa. Bagi perusahaan Gojek, perlindungan diperoleh melalui hak kontraktual dan *Terms of Service* yang melarang pemindahan akun. Perusahaan juga dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi penyalahgunaan yang merugikan sistem. Upaya perlindungan dapat dilakukan secara preventif (edukasi, verifikasi data) dan represif (pemblokiran akun, pelaporan ke aparat hukum).

5. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R.P., Agus, D. and Mucharom, R.S. (2025) “Tanggung Jawab Hukum PT . Gojek Indonesia terhadap Ketidaksesuaian Identitas Driver dalam Layanan Go-Send di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” 1, pp. 223–233.

Konsumen, P. *et al.* (2020) “Perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli akun pengemudi ojek online.”

Nomor, U. U. (8). tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada, P., Jasa, L. and Online, T. (2015) “No Title,” 1(1), pp. 1–8.

Shulton, H. *et al.* (2016) “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL,” (1).